



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kandar Bin Zainal Abidin;
Tempat lahir : Sungai Guntung (Inhil-Riau);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Awang Tjik RT 002 RW 003 Desa Sungai Buluh
Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa Kandar Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KANDAR Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KANDAR Bin ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dibuat dari besi ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih les merah biru merk UMBRO bertuliskan ENGLAND;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan LFC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KANDAR Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT 002 RW 003 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim bersama-sama dengan saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin dan saksi Surip Bin Buyung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT 002 RW 003 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim, saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin, saksi Surip Bin Buyung, saksi Zainal Abidin Bin Zainudin serta Terdakwa berada diruang tamu rumah Terdakwa untuk membahas kesepakatan perdamaian terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Saudara Yahya (anak dari Saksi Zainal Abidin Bin Zainudin) kepada Saudari Chelsea Melva Ananta (anak dari saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin) yang mana saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin meminta uang sebesar Rp. 7.030.000,- (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membiayai uang sekolah Pesantren Sdri. Chelsea Melva Ananta (anak dari saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin) kepada saksi Zainal Abidin Bin Zainudin, tetapi saksi Zainal Abidin Bin Zainudin hanya menyanggupi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara kedua belah pihak keluarga lalu tiba-tiba Terdakwa berjalan kebelakang rumah dan datang kembali dengan sebilah pisau di tangan kanannya kemudian langsung menusukkan pisau tersebut kearah saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim sehingga mengenai perut sebelah kirinya lalu saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim dibantu oleh saksi Surip Bin Buyung pergi keluar rumah menuju Puskesmas Ungar untuk mengobati luka tersebut. Kemudian pada saat yang sama saksi Zainal Abidin Bin Zainudin memegangi Terdakwa tetapi terlepas lalu Terdakwa mengejar saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin yang pada saat itu sudah berada dihalaman rumah Terdakwa kemudian saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin mengambil sebatang kayu lalu memukulkannya ke arah Terdakwa sehingga mengenai kepala Terdakwa lalu Terdakwa dengan tangan kanannya kembali menusukkan sebilah pisau kearah saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin sehingga mengenai dada sebelah kiri saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 perihal Hasil VER a/n Zainuddin, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim mengalami 1 (satu) luka robek akibat trauma benda tajam pada bagian tubuh perut bawah sebelah kiri, dengan ukuran 3,2 centi meter x 1,0 centi meter dan tampak bagian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemak keluar dari bagian tubuh yang luka, pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka bagian dalam 3 jahitan dan luka bagian luar 4 jahitan serta pemberian obat-obatan medis, perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/0225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 perihal Hasil VER a/n Kamaruzaman, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin mengalami 1 (satu) buah luka tusuk akibat trauma benda tajam pada bagian tubuh dada sebelah kiri 4 centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran 1,5 centi meter x 0,5 centi meter, perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim dan saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin tidak bisa melakukan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari secara terus menerus dalam beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KANDAR Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT 002 RW 003 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim bersama-sama dengan saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin dan saksi Surip Bin Buyung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT 002 RW 003 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim, saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin, saksi Surip Bin Buyung, saksi Zainal Abidin Bin Zainudin serta Terdakwa berada diruang tamu rumah Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas kesepakatan perdamaian terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Saudara Yahya (anak dari Saksi Zainal Abidin Bin Zainudin) kepada Saudari Chelsea Melva Ananta (anak dari saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin) yang mana saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin meminta uang sebesar Rp. 7.030.000,- (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membiayai uang sekolah Pesantren Sdri. Chelsea Melva Ananta (anak dari saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin) kepada saksi Zainal Abidin Bin Zainudin, tetapi saksi Zainal Abidin Bin Zainudin hanya menyanggupi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara kedua belah pihak keluarga lalu tiba-tiba Terdakwa berjalan kebelakang rumah dan datang kembali dengan sebilah pisau di tangan kanannya kemudian langsung menusukkan pisau tersebut kearah saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim sehingga mengenai perut sebelah kirinya lalu saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim dibantu oleh saksi Surip Bin Buyung pergi keluar rumah menuju Puskesmas Ungar untuk mengobati luka tersebut. Kemudian pada saat yang sama saksi Zainal Abidin Bin Zainudin memegangi Terdakwa tetapi terlepas lalu Terdakwa mengejar saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin yang pada saat itu sudah berada dihalaman rumah Terdakwa kemudian saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin mengambil sebatang kayu lalu memukulkannya ke arah Terdakwa sehingga mengenai kepala Terdakwa lalu Terdakwa dengan tangan kanannya kembali menusukkan sebilah pisau kearah saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin sehingga mengenai dada sebelah kiri saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 perihal Hasil VER a/n Zainuddin, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I Zainuddin Bin Ibrahim mengalami 1 (satu) luka robek akibat trauma benda tajam pada bagian tubuh perut bawah sebelah kiri, dengan ukuran 3,2 centi meter x 1,0 centi meter dan tampak bagian lemak keluar dari bagian tubuh yang luka, pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka bagian dalam 3 jahitan dan luka bagian luar 4 jahitan serta pemberian obat-obatan medis, perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/0225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 perihal Hasil VER a/n Kamaruzaman, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban II Kamaruzaman Bin Zainuddin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami 1 (satu) buah luka tusuk akibat trauma benda tajam pada bagian tubuh dada sebelah kiri 4 centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran 1,5 centi meter x 0,5 centi meter, perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT.002/RW.003 (Kedencer), Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama saksi Kamaruzaman mendatangi rumah saksi Zainal Abidin. Lalu, saksi bertemu dengan saksi Zainal Abidin dan masuk ke dalam rumah saksi Zainal Abidin dan duduk kemudian menelpon Saksi Surip untuk datang dan melakukan perundingan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak Saksi Zainal Abidin terhadap anak Saksi Kamaruzaman;
- Bahwa pada saat perundingan tersebut, Terdakwa ikut duduk bersama saksi, saksi Kamaruzaman, saksi Zainal Abidin dan saksi Surip;
- Bahwa perundingan tersebut terjadi karena pihak keluarga saksi Zainal Abidin meminta saksi Kamaruzaman untuk mencabut laporannya di kepolisian dan meminta perdamaian melalui jalur keluarga, dimana saksi Kamaruzaman meminta agar anaknya dibantu biaya sekolah ke pesantren karna belum cukup umur untuk dinikahkan secara resmi;
- Bahwa saksi Kamaruzaman meminta bantuan uang sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Zainal Abidin, namun saksi Zainal Abidin tidak menyanggupinya dan mengatakan,



“Laporkan saja ke kantor polisi, teruskan saja kasusnya ke kepolisian.”
Kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang rumah lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan sebilah pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah saksi lalu mengenai perut kiri saksi yang langsung mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dipegang oleh ayahnya yaitu Saksi Zainal Abidin kemudian saksi keluar dari rumah Terdakwa dibantu oleh Saksi Surip untuk dibawa ke Puskesmas Ungar berobat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak Terdakwa sewaktu duduk dengan keberadaan satu bilah pisau yang terbuat dari besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi;
- Bahwa lama waktu antara Terdakwa duduk kemudian mengambil pisau tersebut lebih kurang lima menit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami robek perut di sebelah kiri sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan ataupun kegiatan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak di rawat inap melainkan hanya rawat jalan saja dan kontrol dua hari sekali untuk dicek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa satu bilah pisau dibuat dari besi adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi sedangkan barang bukti berupa satu helai 3baju kaos warna putih les merah biru merk umbro bertuliskan England adalah pakaian milik saksi yang saksi gunakan pada saat dilakukan penganiayaan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena ada keterangan yang salah yaitu:

- Bahwa saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi merubah keterangannya menjadi ;

- Bahwa awalnya saksi memang meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi karena pihak saksi Zainal Abidin tidak mampu, maka saksi Kamaruzaman hanya meminta sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

2. **Kamaruzaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT.002/RW.003 (Kedencer), Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama saksi Zainudin datang ke rumah saksi Zainal Abidin yang merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah saksi Zainal Abidin adalah untuk merundingkan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Zainal Abidin, yaitu Adik Terdakwa terhadap anak saksi. Bahwa anak saksi disetubuhi oleh Adik Terdakwa, kemudian keluarga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, namun saksi Zainal Abidin meminta penyelesaian melalui jalur kekeluargaan;
- Bahwa anak saksi dan adik Terdakwa berencana untuk dinikahkan secara resmi, namun oleh karena anak saksi masih dibawah umur, sehingga belum bisa dinikahkan, sehingga saksi ingin anak saksi untuk melanjutkan sekolah ke Pesantren yang berada di Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat sehingga memerlukan biaya dan saksi meminta bantuan biaya untuk sekolah anak saksi kepada saksi Zainal Abidin;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Zainal Abidin bersama orang tua saksi yaitu saksi Zainuddin, dan saksi Surip untuk menjadi penengah diantara kami serta Terdakwa, yang pada saat itu kami duduk di dalam rumah saksi Zainal Abidin bersama-sama;
- Bahwa saksi meminta uang sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) namun saksi Zainal Abidin tidak menyanggupinya dan mengatakan, "Laporkan saja ke kantor polisi, teruskan saja kasusnya ke kepolisian", lalu Terdakwa tiba-tiba berdiri dan pergi ke belakang rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa sebilah pisau. Saksi langsung keluar rumah dan pada saat saksi berada di halaman rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa keluar membawa sebilah pisau menuju dan mendekati saksi hendak menyerang saksi, lalu saksi mengambil sebatang kayu uang saksi pukul ke Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi dan mengenai bagian kepala dada sebelah kiri saksi lalu Saksi Zainal Abidin menarik dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh saksi pergi dan saksi langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian dada kiri saksi dan saksi tidak bisa melakukan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak dilakukan rawat inap tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena ada keterangan yang salah yaitu:

- Bahwa saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi merubah keterangannya menjadi ;

- Bahwa awalnya saksi memang meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi karena pihak saksi Zainal Abidin tidak mampu, maka saksi Kamaruzaman hanya meminta sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

3. **Surip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan keluarga jauh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait permasalahan yang terjadi di rumah Terdakwa atau saksi Zainal Abidin tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Zainuddin untuk datang kerumah saksi Zainal Abidin. Kemudian saksi datang ke rumah saksi Zainal Abidin dengan tujuan untuk melakukan perundingan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak saksi Zainal Abidin terhadap anak saksi Kamaruzaman;
- Bahwa saksi Kamaruzaman meminta bantuan kepada saksi Zainal Abidin uang sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), namun saksi Zainal Abidin hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi melihat Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang rumah lalu kembali datang dan menusukkan pisau ke arah saksi Zainuddin, kemudian Saksi Zainal Abidin memegang Terdakwa, lalu saksi melihat saksi Zainuddin memegang perutnya dan saksi langsung bawa keluar untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ungar untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi, saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman sewaktu di dalam rumah saksi Zainal Abidin adalah sama-sama duduk di lantai ruang depan rumah saksi Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak Terdakwa sewaktu duduk dengan keberadaan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi jarak waktu Terdakwa mengambil pisau dan adalah kurang lebih dalam waktu 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi Zainuddin mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan akibatnya saksi Zainuddin tidak dapat melakukan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi Zainuddin tidak dirawat inap melainkan hanya rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penganiayaan kepada saksi Kamaruzaman karena saksi ketika itu sudah pergi bersama saksi Zainudin ke Puskesmas Ungar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena ada keterangan yang salah yaitu:
 - Bahwa saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi merubah keterangannya menjadi ;

- Bahwa awalnya saksi memang meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi karena pihak saksi Zainal Abidin tidak mampu, maka saksi Kamaruzaman hanya meminta sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

4. **Zainal Abidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kediaman saksi dan kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik, RT.002 RW.003, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman datang ke rumah saksi, lalu saksi mempersilahkan masuk, kemudian saksi Zainuddin menelpon saksi Surip datang untuk melakukan perundingan terkait perbuatan anak saksi (adik Terdakwa) yang melakukan persetubuhan dengan anak saksi Kamaruzaman. Selanjutnya saksi Zainuddin, saksi Kamaruzaman dan saksi Surip, saksi dan Terdakwa kemudian membahas terkait permasalahan persetubuhan tersebut, kemudian saksi Kamaruzaman menanyakan terkait anaknya yang ingin melanjutkan sekolah ke Pesantren dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi namun saksi hanya mampu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi Kamaruzaman tidak terima dan mengatakan, "Laporkan saja ke kantor polisi, teruskan aja kasusnya ke kepolisian." Dan Terdakwa mengatakan, "kalau mau ditahan, tahan dua dua." Lalu terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa berdiri dan pergi ke belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa lama Terdakwa datang lagi ke depan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Zainuddin dan mengenai di perut sebelah kiri. Saksi kemudian menarik dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh saksi Zainuddin pergi meninggalkan rumah dibawa oleh saksi Surip, sedangkan saksi Kamaruzaman berdiri di luar rumah, kemudian Terdakwa mengamuk dan terlepas dari pegangan saksi, Terdakwa keluar dan langsung menuju Saksi Kamaruzaman kemudian saksi Kamaruzaman memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan pisau ke arah Terdakwa, kemudian saksi kembali menarik dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh saksi Kamaruzaman untuk pergi setelah itu saksi Kamaruzaman langsung pergi;
- Bahwa posisi saksi, saksi Zainuddin, saksi Kamaruzaman, saksi Surip dan Terdakwa sewaktu berada di dalam rumah saksi sama-sama berada di bawah sedang duduk dilantai ruang tamu depan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi jarak Terdakwa duduk dengan keberadaan satu bilah pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman adalah berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter dengan waktu kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zainuddin mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri sedangkan saksi Kamaruzaman mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat luka yang dialami saksi Zainuddin maupun saksi Kamaruzaman dapat mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi Kamaruzaman meminta uang tersebut karena anak saksi dan anak saksi Kamaruzaman belum bisa dinikahkan karena belum cukup umur, dan anak saksi Kamaruzaman ingin bersekolah;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa bersama dengan saksi Zaina Abidin yang beralamat di Jalan Awang Tjik, RT.002 RW.003, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Surip untuk melakukan perundingan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh adik Terdakwa, anak saksi Zainal Abidin terhadap anak Saksi Kamaruzaman. Kemudian pada saat perundingan, saksi Kamaruzaman meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zainal Abidin, tetapi saksi Zainal Abidin hanya mampu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saksi Kamaruzaman tidak terima, kemudian saksi Zainal Abidin mengatakan. "laporkan saja ke kantor polisi, teruskan aja kasusnya ke kepolisian." Lalu Terdakwa mengatakan, "kalau mau ditahan, tahan dua dua." Dan terjadilah pertengkaran mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan pergi ke belakang rumah untuk mengambil pisau dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Zainuddin dan mengenai perut sebelah kiri saksi Zainuddin kemudian saksi Zainal Abidin menarik dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa sedangkan saksi Zainuddin dibawa keluar oleh saksi Surip pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah itu saksi Kamaruzaman juga ikut keluar rumah, kemudian Terdakwa mengamuk dan terlepas dari pegangan saksi Zainal Abiddin lalu Terdakwa pergi menuju arah saksi Kamaruzaman dan saksi Kamaruzaman memukul Terdakwa dengan kayu yang menegani kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung menusukkan pisau ke saksi Kamaruzaman mengenai bagian dada sebelah kiri, lalu saksi Zainal Abidin menarik dan menangkap Terdakwa serta menyuruh saksi Kamaruzaman untuk pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tersebut di kamar Terdakwa yang berada di belakang, dimana pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya hanya untuk menakuti saja tetapi karena Terdakwa emosi, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dirasakan oleh saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dibuat dari besi ;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna putih les merah biru merk UMBRO bertuliskan ENGLAND;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan LFC.

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 115/Pen.Pid/2022/PN Tbk, Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Tbk dan Nomor 117/Pen.Pid/2022/PN Tbk tanggal 21 Maret 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat permintaan a.n Kepala Kepolisian Sektor Kundur Panit Opsnal 1 Reskrim selaku penyidik Nomor : B/04/III/2022/Reskrim atas nama Zainuddin, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:

1. Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin laki-laki, dan berusia lanjut 60 tahun;
 2. Ditemukan satu luka robek akibat trauma benda tajam pada bagian tubuh perut bawah sebelah kiri, dengan ukuran 3.2 centi meter X 1.0 centi meter dan tampak sedikit bagian lemak keluar dari tubuh yang luka;
 3. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka bagian dalam 3 jahitan dan luka bagian luar 4 jahitan, serta pemberian obat-obatan;
 4. Perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar berdasarkan Surat permintaan a.n Kepala Kepolisian Sektor Kundur Panit Opsnal 1 Reskrim selaku penyidik Nomor : B/05/III/2022/Reskrim atas nama Kamaruzaman, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:
1. Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa 35 tahun;
 2. Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk akibat trauma benda tajam pada bagian tubuh dada sebelah kiri 4 centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran 1.5 centi meter X 0.5 centi meter;
 3. Perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zainuddin dan Saksi Kamaruzaman pada hari Selasa tanggal 1 Maret sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa dan saksi Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT.002/RW.003 (Kedencer), Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Surip untuk melakukan perundingan dengan saksi Zainal Abidin dan Terdakwa, karena anak Zainal Abidin yaitu adik kandung Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Kamaruzaman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perundingan tersebut terlaksana karena saksi Zainal Abidin meminta saksi Kamaruzaman agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan mencabut laporannya di kepolisian, atas permintaan tersebut saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin awalnya ingin menikahkan anak saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin, tetapi oleh karena masih berada di bawah umur, sehingga saksi Kamaruzaman ingin agar anaknya tetap melanjutkan bersekolah;
- Bahwa saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin datang ke rumah saksi Zainal Abidin dengan disaksikan oleh saksi Surip serta Terdakwa untuk meminta bantuan uang untuk anak saksi Kamaruzaman dapat bersekolah, dimana awalnya saksi Kamaruzaman meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena saksi Zainal Abidin tidak sanggup, saksi Kamaruzaman kemudian meminta sejumlah uang menjadi Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), tetapi saksi Zainal Abidin hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi Kamaruzaman tidak terima;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin serta saksi Zainal Abidin, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berjalan ke belakang, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke depan dengan membawa sebilah pisau dan langsung menusuk saksi Zainuddin di bagian perut sebelah kiri, lalu Terdakwa ditangkap dan ditarik oleh saksi Zainal Abidin, kemudian saksi Zainuddin disuruh pergi oleh saksi Zainal Abidin dengan dibantu oleh saksi Surip;
- Bahwa selanjutnya saksi Kamaruzaman juga ikut keluar rumah, namun Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Zainal Abidin, kemudian Terdakwa mengejar saksi Kamaruzaman dan saksi Kamaruzaman menemukan sebatang kayu lalu memukul Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung memasukkan pisau miliknya ke arah saksi Kamaruzaman dan mengenai dada sebelah kiri saksi Kamaruzaman, lalu saksi Zainal Abidin menangkap dan menarik Terdakwa lalu menyuruh saksi Kamaruzaman pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zainuddin mengalami robek perut di sebelah kiri dengan ukuran 3.2 centi meter X 1.0 centi meter dan tampak sedikit bagian lemak keluar dari tubuh yang luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa saksi Kamaruzaman mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri 4 centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran 1.5 centi meter X 0.5 centi meter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar sehingga perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah pisau dibuat dari besi, 1 (satu) helai baju kaos warna putih les merah biru merk UMBRO bertuliskan ENGLAND dan 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan LFC.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk



tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yatiu **Kandar bin Zainal Abidin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud diantaranya di dalam:

- *Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894* merumuskan bahwa *penganiayaan* adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- *Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925* menyatakan bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia..

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk: Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Merugikan kesehatan orang lain (Delik-delik khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar grafika, Jakarta, 2010 hal132);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rasa sakit** dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, yang dimaksud dengan **luka** adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya



penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkok-bengkok pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Awang Tjik RT.002/RW.003 (Kedencer), Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, saksi Zainuddin dan saksi Kamaruzaman datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Surip untuk melakukan perundingan dengan saksi Zainal Abidin dan Terdakwa, karena anak Zainal Abidin yaitu adik kandung Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Kamaruzaman;
- Bahwa terhadap perundingan tersebut terlaksana karena saksi Zainal Abidin meminta saksi Kamaruzaman agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan mencabut laporannya di kepolisian, atas permintaan tersebut saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin awalnya ingin menikahkan anak saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin, tetapi oleh karena masih berada di bawah umur, sehingga saksi Kamaruzaman ingin agar anaknya tetap melanjutkan bersekolah;
- Bahwa saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin datang ke rumah saksi Zainal Abidin dengan disaksikan oleh saksi Surip serta Terdakwa untuk meminta bantuan uang untuk anak saksi Kamaruzaman dapat bersekolah, dimana awalnya saksi Kamaruzaman meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena saksi Zainal Abidin tidak sanggup, saksi Kamaruzaman kemudian meminta sejumlah uang menjadi Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), tetapi saksi Zainal Abidin hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi Kamaruzaman tidak terima;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Kamaruzaman dan saksi Zainuddin serta saksi Zainal Abidin, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berjalan ke belakang, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke depan dengan membawa sebilah pisau dan langsung menusuk saksi Zainuddin di bagian perut sebelah kiri, lalu Terdakwa ditangkap dan ditarik oleh saksi Zainal Abidin, kemudian saksi Zainuddin disuruh pergi oleh saksi Zainal Abidin dengan dibantu oleh saksi Surip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Kamaruzaman juga ikut keluar rumah, namun Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Zainal Abidin, kemudian Terdakwa mengejar saksi Kamaruzaman dan saksi Kamaruzaman menemukan sebatang kayu lalu memukul Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau miliknya ke arah saksi Kamaruzaman dan mengenai dada sebelah kiri saksi Kamaruzaman, lalu saksi Zainal Abidin menangkap dan menarik Terdakwa lalu menyuruh saksi Kamaruzaman pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zainuddin mengalami robek perut di sebelah kiri dengan ukuran 3.2 centi meter X 1.0 centi meter dan tampak sedikit bagian lemak keluar dari tubuh yang luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar sehingga Perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi Kamaruzaman mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri 4 centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran 1.5 centi meter X 0.5 centi meter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar sehingga perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan Terdakwa dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet alas olmergk), yaitu dalam sikap batin Terdakwa hal tersebut memang dituju atau menjadi tujuan Terdakwa kepada saksi korban yang setidak-tidaknya dapat menimbulkan akibat berupa sakit pada orang lain, atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zainuddin mengalami robek perut di sebelah kiri dengan ukuran 3.2 centi meter X 1.0 centi meter dan tampak sedikit bagian lemak keluar dari tubuh yang luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar sehingga Perlukaan tersebut menyebabkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu sedangkan terhadap saksi Kamaruzaman mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri 4 centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran 1.5 centi meter X 0.5 centi meter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/02225/1012567 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Afif Zikri, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ungar sehingga perlukaan tersebut menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mengalami luka berat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 351 ayat (2) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan sekaligus juga sebagai efek jera kepada pelaku. Sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kemudian menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan atau diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dibuat dari besi merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih les merah biru merk UMBRO bertuliskan ENGLAND serta 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan LFC, merupakan pakaian yang digunakan oleh kedua saksi korban pada saat tindak pidana dilakukan, sehingga akan menimbulkan trauma kepada para saksi korban, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka berat dan kesulitan bekerja untuk mencari nafkah;
- Perbuatan Terdakwa menyerang organ vital saksi korban;
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

Tidak terdapat hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kandar bin Zainal Abidin tersebut du atas tekah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dibuat dari besi ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih les merah biru merk UMBRO bertuliskan ENGLAND;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan LFC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 oleh kami, RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H., ALFONSIUS JOKOMARTIN PAMPANG SIRINGORINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbk